



Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Hot Dion Manurunga^{a,1,*}, Alvi Syahrin^{b,2}, Fajar Khaify Rizky^{c,3}

^aProgram Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

^cFakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

¹dion.dm34@gmail.com, ²alviprofd@usu.ac.id, ³fajarkhaifirizki89@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2025

Direvisi: 10 Juni 2025

Diterima: 12 Juni 2025

Kata Kunci:

Pelaku;

Tindak Pidana Kehutanan;

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Keywords:

Perpetrator;

Forestry Crime;

Certificate of Legal Forest Products (SKSHH).

Abstrak:

Penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana kehutanan, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan terkait pelaku pengangkutan kayu tanpa SKSHH. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan putusan, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketentuan hukum pidana kehutanan yang termuat dalam Pasal 12 huruf d dan e UU Nomor 18 Tahun 2013 juncto UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum kehutanan; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bervariasi, di mana dalam Putusan MA Nomor 6836 K/Pid.Sus-LH/2022 unsur pidana terpenuhi, namun dalam Putusan MA Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022 unsur pidana tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan; (3) Pertimbangan hakim dalam beberapa putusan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta pentingnya menjaga tata tertib masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana kehutanan memiliki peran penting dalam perlindungan sumber daya hutan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Abstract:

Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Forest Timber Transportation Without a Certificate of Legal Forest Products (SKSHH) is regulated under Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. This research aims to analyze the provisions of forestry criminal law, the criminal liability of perpetrators, and judicial considerations in several court decisions related to the transportation of forest timber without an SKSHH. The method employed is normative legal research using statutory and case approach, with qualitative data analysis. The research findings indicate that: (1) The provisions of forestry criminal law contained in Article 12 letters d and e of Law Number 18 of 2013 in conjunction with Law Number 6 of 2023 (which ratifies Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation) provide legal certainty in the enforcement of forestry law; (2) Criminal liability of perpetrators varies, as in Supreme Court Decision Number 6836 K/Pid.Sus-LH/2022, the elements of the

offense were fulfilled, while in Supreme Court Decision Number 6706 K/Pid.Sus-LH/2022, the elements were not proven, resulting in the defendant's acquittal; (3) Judicial considerations in several decisions reflect the principles of legal certainty, justice, and utility, while emphasizing the importance of maintaining public order and the sustainable management of forest resources. Accordingly, the enforcement of forestry criminal law plays a vital role in the protection of forest resources and the realization of equitable legal enforcement.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Penegakan hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Hiariej, 2016). Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (Suarni, 2024). Penegakan hukum tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan (Rusianto, 2016). Bilamana tujuan hukum bagi kemanusiaan tidak terwujud dalam kehidupan nyata maka hukum ditegakkan dan hukum difungsikan tidak berarti (Airman & Fahmi, 2025). Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (I.B, 2016). Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 yaitu: Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan Hutan Konversi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Manusia memanfaatkan hutan untuk berbagai kebutuhan, antara lain: sebagai sumber penghidupan seperti; perkebunan, hutan tanaman industri, bahan pertambangan, kebutuhan rekreasi, dan lain-lain. Perlindungan hutan juga dilaksanakan dengan persyaratan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk mencegah pemanfaatan hutan yang berlebihan dan/atau ilegal. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan kepemilikan hasil hutan. Hasil Hutan kayu merupakan benda hayati yang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan diterbitkan oleh Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkannya melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mencatat dan melapor secara elektronik dalam penatausahaan hasil hutan, khususnya hasil hutan kayu dan bukan dari hutan tanaman pada hutan produksi.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan bukti legalitas sudah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan, meskipun secara limitatif undang undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah hasil hutan kayu. Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan dilapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan fokus utama yang menjadi perhatian terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Disamping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non-kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi support untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Said & Irfani, 2019). Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggungjawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya (Rahmadi, 2018). Pengangkutan kayu hasil hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui rel kereta api, jalur lewat air, dan jalur darat memakai truk lebih banyak digunakan. dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat berkewajiban menjaga, memelihara kelestarian hutan dan mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah harus segera untuk menindaklanjuti kebijakan yang sudah dibuat dilandasi dengan dasar hukum yang kuat (Laritmas, 2024). Yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah bagaimana proses penegakan hukum dibidang kehutanan dan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut berjalan dengan lancar sehingga, karena semua Perusahaan yang berjalan dalam pengelolaan bahan baku kayu tersebut tidak lagi disalahgunakan. Peran pemerintah dalam mengambil keputusan dalam mencegah dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan asas keadilan (Dwiyanti, 2024). Sedangkan peran masyarakat berhak untuk mendapatkan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan (Larumpa, 2023). Secara Yuridis pelaku perusakan hutan dalam kawasan hutan produksi tersebut dapat dijerat dengan ketentuan perbuatan perusakan hutan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 16 menjelaskan bahwa, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana mengangkut tanpa dokumen mulai dari pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun penjara. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU

KB.A.0000001
KAYU BULAT

1. Pengirim Nama : Alamat : Lokasi Muat :		2. Penerima Nama : Alamat : Lokasi Bongkar :	
3. Kayu Yang Diangkut 1. : batang = m ³ 2. : batang = m ³ 3. : batang = m ³ 4. : batang = m ³ Jumlah : batang = m ³			
4. Alat Angkut Jenis : Identitas :		5. Penerbitan Tanggal : Nama Penerbit : No. Register : Ttd :	
6. Masa Berlaku (.....) hari			
7. Daftar Kayu 1. : 2. : 3. : 4. : 5. : 6. : 7. : 8. : 9. : 10. : 11. : 12. : 13. : 14. : 15. :			

Keterangan fitur SKSHHK Kayu Bulat :

- 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2) Tanda SVLK
- 3) ID QRcode Nomor Seri SKSHHK
- 4) ID QRcode Data SKSHHK
- *) data kayu tidak ditampilkan untuk kayu bulat dengan pengukuran tidak batang per batang



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU

KO.A.0000001
KAYU OLAHAN

1. Pengirim Nama : Alamat : Lokasi Muat :		2. Penerima Nama : Alamat : Lokasi Bongkar :	
3. Kayu Yang Diangkut 1. Gergajian : m ³ 2. Veneer : m ³ 3. Serpih : m ³ Jumlah : m ³			
4. Alat Angkut Jenis : Identitas :		5. Penerbitan Tanggal : Nama Penerbit : No. Register : Ttd :	
6. Masa Berlaku (.....) hari			

Keterangan fitur SKSHHK Kayu Olahan :

- 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2) Tanda SVLK
- 3) ID QRcode Nomor Seri SKSHHK
- 4) ID QRcode Data SKSHHK

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang wajib dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Kemudian dalam pelaksanaannya yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan secara elektronik yang berbasis web yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan diterbitkan oleh Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji Hasil Hutan yang disebut Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkannya melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). SKSHHK hanya berlaku untuk 1 kali pengangkutan dengan 1 tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan, TPK Antara, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) dan industri primer dan Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.

Salah satu kasus tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berdasarkan Putusan M.A. Nomor : 542 K/Pid.Sus/LH/2024, yang dilakukan oleh supir pengangkutan kayu hasil hutan, diuraikan sebagai berikut : berawal dari bulan november 2022 sampai januari 2023, Khoirul selaku supir terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengangkut Kayu Olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan yang diambil dari tempat muat kayu milik seseorang dengan nama panggilan Muji (DPO). Kayu Olahan merupakan

hasil hutan yang di bawa dari tepian sungai linau menuju kawasan Duri tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Mobil Truk yang digunakan oleh Khoirul selaku supir adalah milik dari Sdr Faris dan berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Pada Putusan awal kasus ini di Pengadilan Negeri Dumai Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo berupa sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian dalam tahap banding pada Putusan Nomor 415/PID.B-LH/2023/PT PBR diperkuat kembali tindak pidana yang berdasarkan putusan awal. Selanjutnya pada tahap kasasi pada Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024 dijelaskan kembali bahwa tindak pidana sudah sesuai.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi atau hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut, dalam judul “Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”.

Metode penelitian yang dipilih penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, sehingga dalam penelitian ini fokus untuk memeriksa dan menganalisis peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, asas-asas hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Kehutanan, maupun didalam Hukum Acara Pidana dan keputusan/ketetapan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian (Ahmad, 2024). Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum normatif agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana prosesnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian atau konsistensi antara Undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Marzuki, 2024).

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian yaitu deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Ahmad, 2024). Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Putusan Mahkamah Agung Nomor 6836 K/Pid.Sus-LH/2022, Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022, Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024, Nomor 3510 K/Pid.Sus-LH/2022, Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023

Berdasarkan ketentuan hukum pidana kehutanan, setiap orang yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 12 huruf d dan e disebutkan bahwa pelaku pengangkutan hasil hutan wajib memiliki izin dan melengkapi dokumen sah hasil hutan. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah perusakan hutan serta menjamin pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adil.

Kasus yang relevan adalah Putusan Nomor 6836 K/Pid.Sus-LH/2022, di mana Terdakwa Eko, selaku supir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengangkut kayu log jenis Sonokeling dari kawasan Hutan Lindung Gunung Sasak tanpa SKSHH. Kayu tersebut dibeli seharga Rp3.500.000,00 oleh Sdr. Firman dan Sdr. Hasan, dan Eko dijanjikan upah Rp250.000,00 oleh Saefudin untuk mengangkut kayu ke Banyumulek. Saat melintas di Jalan Raya Dusun Lendang Sedi, kendaraan Eko diberhentikan oleh aparat kepolisian, dan setelah pemeriksaan ditemukan 32 batang kayu dengan volume 1,8628 m³ tanpa dokumen sah. Proses hukum berjalan mulai dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, di mana Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi gugur karena *judex facti* dianggap telah tepat dalam menerapkan hukum dan menilai fakta.

Kasus Putusan Nomor 6836 K/Pid.Sus-LH/2022 merupakan preseden penting dalam konteks penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan. Dalam perkara ini, Terdakwa Eko terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen yang sah (SKSHH), yakni 32 batang kayu jenis Sonokeling yang berasal dari kawasan Hutan Lindung Gunung Sasak. Mahkamah Agung menguatkan putusan *judex facti* dengan menyatakan bahwa permohonan kasasi dinyatakan gugur, dan bahwa penilaian hukum dan fakta oleh pengadilan sebelumnya telah tepat.

Putusan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan kehutanan, tetapi juga mengandung implikasi lebih luas terhadap perlindungan hukum lingkungan. Kawasan hutan lindung memiliki status hukum khusus yang ditetapkan untuk menjaga fungsi ekologis penting seperti perlindungan biodiversitas, konservasi tanah dan air, serta stabilisasi iklim. Pelanggaran terhadap kawasan ini

berdampak langsung pada kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang dan sistemik.

Dalam konteks ini, efektivitas sanksi pidana dapat dilihat dari dua aspek utama:

1. Efek jera terhadap pelaku: Dalam kasus ini, meskipun Eko hanya menerima upah kecil (Rp250.000), perbuatannya tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peran sebagai “perantara logistik” pun tidak dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum, sehingga menegaskan pesan punitif yang kuat terhadap seluruh rantai pelaku kejahatan kehutanan—baik pelaku utama maupun pendukung.
2. Efek preventif secara struktural: Putusan ini juga mencerminkan pendekatan strict liability terhadap pelanggaran administratif dalam sektor kehutanan. Penekanan pada pentingnya dokumen legal formal (SKSHH) memperkuat mekanisme kontrol administratif dan dapat menjadi alat efektif untuk memutus rantai distribusi kayu ilegal.

Namun demikian, efektivitas jangka panjang dari sanksi pidana dalam menekan kejahatan sumber daya alam sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, sinergi antara aparat penegak hukum dan otoritas kehutanan, serta perbaikan sistemik dalam pengawasan lapangan. Tanpa upaya yang berkelanjutan, sanksi pidana dapat menjadi simbolik semata, bukan instrumen korektif yang efektif.

Majelis hakim memeriksa dakwaan secara berurutan sesuai dengan hukum acara pidana, dengan memprioritaskan pembuktian terhadap dakwaan primair. Karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan kehutanan, khususnya dalam pengangkutan kayu hasil hutan lindung.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan M.A Nomor:6836 K/Pid.Sus-LH/2022

Pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus Eko Cokro Ningrat, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf d dan e UU No. 18 Tahun 2013. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp500.000.000,00, subsidiair 2 bulan kurungan. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan karena terdakwa mengakui kesalahannya dan menunjukkan kesadaran atas perbuatannya.

Sebaliknya, dalam kasus Afrizal (Putusan MA No. 6706 K/Pid.Sus-LH/2022), terdakwa terbukti mengangkut kayu olahan tanpa dokumen SKSHH, namun menyatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Edi dan tidak mengetahui legalitas kayu tersebut. Meski demikian, pengadilan tetap menyatakan Afrizal bersalah karena unsur kesalahan

tetap terpenuhi: ia sebagai subjek hukum perseorangan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu tanpa dokumen sah.

Baik dalam kasus Eko maupun Afrizal, unsur-unsur tindak pidana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 telah terpenuhi, yakni: (1) pelaku adalah orang perseorangan, (2) dengan sengaja melakukan pengangkutan, dan (3) tanpa dilengkapi SKSHH. Kesengajaan dalam konteks ini tidak semata berdasarkan pengetahuan formal terhadap hukum, tetapi dapat disimpulkan dari sikap batin dan tindakan nyata pelaku.

Perbandingan antara kasus Eko Cokro Ningrat dan Afrizal mencerminkan dinamika pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana kehutanan, khususnya terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen sah. Meskipun kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf d dan e UU No. 18 Tahun 2013, dasar pertimbangan putusan menunjukkan perbedaan dalam menilai aspek kesalahan. Dalam kasus Eko, pengakuan atas perbuatannya menjadi salah satu faktor meringankan yang dihargai oleh majelis hakim, mencerminkan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku. Sebaliknya, dalam kasus Afrizal, pembelaan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari pihak lain (Edi) tidak diterima sebagai dasar penghapus kesalahan, karena pengadilan menilai bahwa unsur kesengajaan tetap terpenuhi. Di sinilah pentingnya penerapan teori pertanggungjawaban pidana individual, yang menegaskan bahwa setiap subjek hukum bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri sepanjang terdapat sikap batin (*mens rea*) yang dapat diidentifikasi, meskipun berada dalam struktur perintah atau subordinasi. Lebih lanjut, dalam kerangka delik kolektif, posisi Afrizal sebagai pelaksana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban selama ia memiliki kapasitas untuk mengetahui dan menilai legalitas tindakannya. Dengan demikian, perbedaan antara pengakuan kesalahan oleh Eko dan pembelaan subordinasi oleh Afrizal menunjukkan bagaimana pengadilan menilai secara kontekstual peran individu dalam suatu peristiwa pidana, serta pentingnya teori pertanggungjawaban dalam membedakan tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum masing-masing pelaku.

Analisis Penegakan Hukum Pidana Pada Putusan M.A Nomor: 3510 K/Pid.Sus-LH/2022

Pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, yang tidak hanya dilihat dari perbuatannya, tetapi juga dari unsur kesalahan, termasuk kehendak dan kesadaran pelaku. Seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kesalahan secara psikologis dan hukum.

Kasus Asri bin Muhtar:

Dalam Putusan MA No. 3510 K/Pid.Sus-LH/2022, Asri bin Muhtar dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 jo. UU No. 6 Tahun 2023 karena

dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH). Ia dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp500 juta, dengan kurungan pengganti 2 bulan jika denda tidak dibayar.

Kasus Dian Prayoga:

Dian Prayoga, seorang sopir yang mengangkut kayu olahan Meranti milik Usman (DPO) tanpa SKSHH, dijatuhi hukuman pidana dalam Putusan MA No. 6239 K/Pid.Sus-LH/2023. Dalam putusan awal PN Jambi, ia dijatuhi pidana 3 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Pada tahap banding (Putusan No. 157/PID.SUS-LH/2023/PT JMB), hukumannya dikurangi menjadi 2 tahun 6 bulan. Permohonan kasasi Dian ditolak karena tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum.

Unsur Tindak Pidana Kehutanan (Pasal 88 ayat 1 huruf a UU No. 18 Tahun 2013):

1. Orang perseorangan: Individu sebagai subjek hukum.
2. Perbuatan dengan sengaja: Mengangkut/menguasai hasil hutan kayu tanpa SKSHH, dengan kesadaran dan kehendak pelaku.

Kedua kasus menunjukkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesengajaan dan keberadaan tindak pidana kehutanan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perorangan dalam upaya melindungi hutan dari perusakan.

Dalam kedua kasus, yaitu Asri bin Muhtar dan Dian Prayoga, Mahkamah Agung menegaskan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesengajaan dan keterlibatan aktif pelaku dalam tindak pidana kehutanan. Pada Putusan MA No. 3510 K/Pid.Sus-LH/2022, majelis hakim menyatakan bahwa "terdakwa Asri bin Muhtar secara nyata mengetahui bahwa kayu yang dikuasainya tidak disertai dokumen sah, namun tetap membiarkan dan mengangkutnya untuk kepentingan pribadi," yang menunjukkan adanya dolus atau kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesadaran dan kehendak pelaku untuk tetap menguasai kayu ilegal menjadi dasar utama hakim dalam membentuk *ratio decidendi*. Demikian pula dalam kasus Dian Prayoga (Putusan MA No. 6239 K/Pid.Sus-LH/2023), meskipun terdakwa hanya berperan sebagai sopir, majelis menilai bahwa "terdakwa tidak cukup hanya berdalih sebagai pekerja, karena ia mengetahui sejak awal bahwa kayu yang diangkutnya tidak dilengkapi dokumen SKSHH dan tetap melanjutkan pengangkutan tersebut." Pertimbangan ini menegaskan bahwa keberadaan hubungan kerja atau perintah dari pihak lain (dalam hal ini Usman, DPO) tidak serta merta menghapus kesalahan apabila pelaku memiliki kesadaran dan kehendak atas perbuatannya. Dengan demikian, hakim menekankan pentingnya pembuktian kesengajaan sebagai unsur utama dalam konstruksi tindak pidana kehutanan, dan setiap individu tetap bertanggung jawab secara pribadi apabila memiliki *mens rea* yang cukup. Kedua putusan ini menjadi preseden penting dalam menjelaskan bahwa peran pelaku, sejauh ia menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya, tetap membawa konsekuensi pidana, terlepas dari besar kecilnya peran tersebut dalam struktur tindak pidana.

Analisis Penegakan Hukum Pidana Pada Putusan M.A Nomor: 6239 K/Pid.Sus-LH/2023

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Tuntutan jaksa penuntut umum, menyatakan Terdakwa Dian Prayoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan primair dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dian Prayoga selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dian Prayoga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Adapun pertanggungjawaban yang diancamkan kepada pelaku pidana haruslah melihat unsur-unsur yang dapat mengakibatkan seseorang dapat dipidana baik dari segi psikis maupun kehendak yang ada dalam diri pelaku dalam melakukan perbuatannya. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya terbukti sebagai suatu tindak pidana sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak semata-mata bisa di jatuhi sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tapi dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang, menyatakan : Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu, Putusan M.A. Nomor : 6239 K/Pid.Sus-LH/2023 Terdakwa DIAN PRAYOGA sudah tepat untuk mempertanggungjawabkan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim berupa sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Maka, kesimpulan dari ketiga putusan di atas hakim harus memperhatikan lagi penegakan hukum yang putus oleh Hakim sudah memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam melakukan tindak pidana. Penegakan Hukum tersebut adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan sosialisasi bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam konteks pemidanaan pelaku kecil dalam tindak pidana kehutanan, seperti dalam kasus Dian Prayoga, penting untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif perspektif dalam penegakan hukum pidana. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berfokus pada pemulihan kerugian ekologis, peningkatan kesadaran hukum, serta penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkeadilan. *Restorative justice* menekankan dialog antara pelaku, korban (dalam hal ini masyarakat dan lingkungan), serta aparat penegak hukum, guna mencari solusi yang mengutamakan pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Dalam perkara seperti Dian Prayoga, di mana terdakwa hanya berperan sebagai sopir dan tidak terbukti sebagai aktor intelektual atau pemilik kayu ilegal, maka seharusnya pendekatan hukum yang proporsional dan kontekstual dapat dipertimbangkan. Pemidanaan yang bersifat represif terhadap pelaku marginal berisiko memperkuat ketimpangan struktural, terutama bila pelaku utama, seperti Usman (berstatus DPO), justru belum tersentuh hukum.

Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan antara kepentingan pemulihan ekologis dan keadilan sosial. Pertama, pemulihan ekologis dapat tetap dicapai melalui mekanisme tanggung jawab kolektif, misalnya melalui restitusi lingkungan, kerja sosial lingkungan, atau partisipasi dalam program rehabilitasi hutan sebagai bagian dari sanksi. Kedua, keadilan sosial dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi pelaku, posisi sosial, dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku kecil dan pelaku utama. Dalam hal ini, pengadilan dapat menerapkan asas *ultimum remedium*, atau menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir, khususnya jika pelaku menunjukkan itikad baik dan potensi untuk direhabilitasi secara sosial.

Prinsip keadilan substantif seharusnya menjadi panduan agar vonis tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis. Meskipun Putusan MA No. 6239 K/Pid.Sus-LH/2023 secara formil memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, evaluasi terhadap model pemidanaan terhadap pelaku kecil perlu terus dikembangkan agar sistem hukum tidak memproduksi ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan dan hak asasi masyarakat rentan.

Kesimpulan

Ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam ketentuan Pasal 12 huruf d dan e disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan wajib disertai izin dan SKSHH. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tergolong tindak pidana terorganisir, sehingga perlu diberikan sanksi pidana dan denda yang berat guna menjamin kepastian dan efektivitas hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perseorangan dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 6836 K/Pid.Sus-LH/2022, di mana terdakwa dianggap sadar atas tindakannya dan dijatuhi hukuman berdasarkan kesalahan dan keterlibatan aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Namun dalam Putusan Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022, terdakwa dibebaskan karena jaksa dan ahli tidak dapat membuktikan asal-usul kayu, meskipun ketentuan hukum telah mewajibkan keberadaan SKSHH. Dalam konteks penegakan hukum, beberapa putusan seperti Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024, Putusan Nomor 3510 K/Pid.Sus-LH/2022, dan Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023 mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan-putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas, memberikan efek jera, dan mempertimbangkan manfaat sosial serta perlindungan lingkungan melalui pengelolaan hasil hutan yang sesuai prosedur.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Ahmad. Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Airman, H. M. Rasyid dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2015
- Dwiyanti, Asti, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Hieariej, Eddy, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016
- I.B, Ngandung, Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang: 2016
- Laritmas, Selfianus, Teori-teori Negara Hukum, Jakarta: Kencana, 2024
- Larumpa, Renaldi Markus Melihat Hukum Dalam Kenyataan (suatu analisis teori-teori hukum), Bogor: Guepedia, 2023
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2024

- Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, Depok: Rajawali Press, 2018
- Rusianto, Agus, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2016
- S, Suarni, Buku Referensi Hukum Pidana, Jambi: PT. Sonpedia, 2024
- Said, M. Yasir dan Irfani, Pidana Kehutanan Indonesia, Bandung: Nusa Media, 2019
- Syahrin, Alvi, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Medan : Media Kreasi, 2023
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.